

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari analisis hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 ini, melindungi pengguna jasa angkutan jalan di Kecamatan Sepatan. Namun, perlindungan di tingkat lokal masih belum efektif. Pengawasan, penertiban, dan pembinaan penyelenggaraan angkutan jalan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi kekurangan sumber daya dan kurangnya pengawasan sering menjadi hambatan untuk menerapkannya di lapangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, melalui Dinas Perhubungan, telah melakukan beberapa upaya perlindungan hukum seperti sosialisasi aturan lalu lintas, penertiban angkutan umum, serta pembatasan jam operasional kendaraan berat (truk tanah). Namun, upaya tersebut masih belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggar. Truk tanah yang membawa muatan berlebih dan beroperasi di luar jam yang ditentukan masih sering ditemui di Kecamatan Sepatan, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan jalan, kemacetan, debu, dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

2. Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan jalan belum merasakan perlindungan hukum secara nyata. Hal ini terlihat dari masih minimnya sarana pengaduan publik, kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengguna jalan, serta tidak adanya mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas angkutan jalan, terutama truk tanah. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah saat ini belum menjamin rasa aman, nyaman, serta keadilan bagi masyarakat. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan jalan di Kecamatan Sepatan adalah kurangnya pengawasan di lapangan, rendahnya kesadaran hukum para pelaku transportasi, lemahnya koordinasi antarinstansi (seperti Dishub, Satpol PP, dan Kepolisian), serta belum optimalnya penegakan hukum kepada pelanggaran angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah dan dinas perhubungan, serta aparat penegak hukum tentunya perlu meningkatkan pengawasan, memperbanyak operasi lapangan, serta menerapkan sanksi tegas terhadap setiap

pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh pengusaha dan pengemudi truk tanah yang melanggar ketentuan muatan dan jam operasional. kepada masyarakat dan pelaku usaha angkutan jalan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas serta kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga sebaiknya menyediakan layanan pengaduan publik yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau dampak yang mereka alami. Perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kecamatan Sepatan, terutama di jalur yang sering dilalui kendaraan berat. Jalan yang rusak akibat aktivitas truk tanah harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kecelakaan dan kerugian bagi pengguna jalan lain. Koordinasi antar instansi perlu diperkuat, khususnya antara dinas perhubungan, aparat kepolisian, dan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan aturan transportasi dan perlindungan pengguna jasa angkutan jalan. Hubungan yang baik antarinstansi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan.

2. Bagi pelaku usaha angkutan umum perlu memperhatikan kondisi dan kualitas kendaraannya dengan melakukan perawatan serta servis secara rutin. Hal ini penting agar kendaraan tetap dalam keadaan layak jalan saat mengangkut penumpang, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan. Selain itu, pihak pengangkut

juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang maupun barang yang dibawa, antara lain dengan memastikan muatan dalam kondisi aman serta memberikan peringatan kepada penumpang yang melakukan tindakan berisiko, seperti bergelantungan di pintu kendaraan. Selanjutnya untuk truk tanah hendaknya mematuhi ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan dan melakukan pengangkutan pada waktu yang diperbolehkan. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan kendaraan secara rutin agar truk dalam kondisi layak jalan serta tidak menimbulkan gangguan seperti kebisingan, polusi, atau tumpahan muatan di jalan. Dan diharapkan dapat lebih disiplin dalam berkendara, memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, serta tidak membawa muatan melebihi kapasitas. Pengemudi juga sebaiknya selalu menutup muatan dengan terpal untuk mengurangi debu dan menjaga kebersihan lingkungan selama perjalanan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan perlindungan hukum di bidang transportasi, khususnya di daerah perkotaan dan daerah padat lalu lintas. Peneliti berikutnya dapat memperluas kajian dengan pendekatan empiris yang melibatkan lebih banyak responden, termasuk aparat penegak hukum dan pelaku usaha angkutan.